



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaaan (SIRUP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Neagara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah adalah:

1. Nama : Yantoni U. L. Heda
NIP : 19940105202411022
Pangkat/Golongan : IX

KEDUA : Nama yang ditetapkan sebagai operator pengguna aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Melakukan entry data Rencana Umum Pengadaan setelah rencana kerja dan anggaran disetujui melalui aplikasi yang disediakan;
2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dan perubahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan realisasi anggaran melalui aplikasi yang disediakan;
4. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang menyangkut dengan rencana umum pengadaan barang/jasa;
5. Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 16 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa